



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wiko Aditia Bin Sarkusi;
2. Tempat lahir : Pagaralam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 21 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nendagung Rt.003 Rw.002 Kel. Nendagung
Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagaralam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi didampingi oleh Penasihat Hukum Vicky Seven Brando, S.H. Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2024/PN Pga tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 190.11 Gram sisa setelah dilakukan Lab: 3563/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;
 - 2 (dua) lembar kertas papier warna putih;(Dirampas untuk di musnahkan);
4. Membebani Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya;

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima dan Batal Demi Hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi Tidak Terbukti Secara Sah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk: PDM-170/PGA/02/2024 Tertanggal 14 Maret 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi Dibebaskan dari Dakwaan (*Vrijspraak*) atau Setidak-tidaknya Dilepaskan dari Semua Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
4. Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi;
5. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam replik ini berkesimpulan bahwa Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagai mana dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi Pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Sekira pukul 17:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Nendagung Rt. 003 Rw. 002 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira pukul 10:00 Wib, Terdakwa pergi dengan menggunakan angkot menuju ke Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang untuk menemui Sdr. Martin (DPO) dengan tujuan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis Ganja dengan Sdr. Martin Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Kota Pagar Alam;

Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang di beli Terdakwa dengan Sdr. Darwin ke dalam Gundang depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang santai di rumah seketika datang saksi Arif Priadno bersama saksi Yanis dan saksi Miky Aritama yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya saksi Arif Priadno bersama saksi Yanis dan saksi Miky Aritama melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Rumah dan Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan 2 (dua) lembar kertas Papir dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3563/NNF/2023* pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Pariyoga, S.Si., M. T. bersama Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun-daun kering dengan berat netto 191.30 Gram. pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi Pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Sekira pukul 17:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Nendagung Rt. 003 Rw. 002 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang di beli Terdakwa dengan Sdr. Darwin ke dalam Gundang depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang santai di rumah seketika datang saksi Arif Priadno bersama saksi Yanis dan saksi Miky Aritama yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya saksi Arif Priadno bersama saksi Yanis dan saksi Miky Aritama melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Rumah dan Terdakwa dan pada saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan di temukan 2 (dua) lembar kertas Papir dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3563/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Pariyoga, S.Si., M. T. bersama Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 191.30 Gram. pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miky Aritama Bin Satani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan Arief Priadno, S.H, Saksi M Yanis Agustian, saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Nendagung Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan patroli, saat di perjalanan lalu Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama Tim Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Lalu sekira pukul 17.25 WIB setelah dilakukan penyelidikan Saksi mendapati sebuah rumah yang kami curigai dijadikan tempat transaksi Narkotika tepatnya di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagaralam lalu saksi bersama Tim dan didampingi saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto yang merupakan warga setempat langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat kami membuka pintu rumah tersebut kami melihat ada Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. lalu saksi bersama Tim Melakukan penggeledahan yang didampingi saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto dan warga setempat dan tidak lama dari itu Saksi M Yanis Agustian menemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam gudang tepatnya didepan rumah Terdakwa dan setelah itu saksi bersama tim dan Terdakwa beserta saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto melihat ke arah gudang tersebut dan benar bahwa yang ditemukan oleh Saksi M Yanis Agustian Tersebut adalah 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dan setelah ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut, diamankan kemapolres pagaralam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja berada di lantai di dalam sebuah gudang kosong tepatnya di belakang pintu masuk yang berjarak kurang lebih 20 Meter;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan jarak saksi dengan Terdakwa agak jauh, sehingga pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja tersebut saksi tidak mendengar secara jelas, namun yang saksi dengar secara samar bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya asal barang berupa 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi sempat mendengar jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Pintu gudang pada saat penggeledahan dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, sedangkan Gudang tempat ditemukan 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan Arief Priadno, S.H, Saksi M Miky Aritama, saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Nendagung Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan patroli, saat di perjalanan lalu Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama Tim Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Lalu sekira pukul 17.25 WIB setelah dilakukan penyelidikan Saksi mendapati sebuah rumah yang kami curigai dijadikan tempat transaksi Narkotika tepatnya di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagaralam lalu saksi bersama Tim dan didampingi saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto yang merupakan warga setempat langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat kami membuka pintu rumah tersebut kami melihat ada Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. lalu saksi bersama Tim Melakukan penggeledahan yang didampingi saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto dan warga setempat dan tidak lama dari itu Saksi M Yanis Agustian menemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam gudang tepatnya didepan rumah Terdakwa dan setelah itu saksi bersama tim dan Terdakwa beserta saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto melihat ke arah gudang tersebut dan benar bahwa yang ditemukan oleh Saksi M Yanis Agustian Tersebut adalah 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dan setelah ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut, diamankan kemapolres pagaralam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja berada di lantai di dalam sebuah gudang kosong tepatnya di belakang pintu masuk yang berjarak kurang lebih 20 Meter;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam ada saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto yang merupakan warga setempat dan juga istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam, karena Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam telah menerima informasi mengenai Terdakwa sekitar 5 atau 6 bulan sampai dilakukannya penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih tersebut, selanjutnya barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku jika narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Kabupaten Empat Lawang sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa gudang yang berada di samping rumah Terdakwa, saksi melihat Pintu gudang tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, sedangkan Gudang tempat ditemukan 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali, dan sebagian untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang diterima sebelum dilakukan Pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut sudah dijual ke 1 (satu) orang;
- Bahwa informasi yang didapat sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika, melainkan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah. Selanjutnya di rumah Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang sedang melakukan transaksi narkotika;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut sudah ada yang memesan dan ada juga yang sudah dijual oleh Terdakwa pada saat ditanya dikantor Polisi;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja pada saat ditemukan berupa batang, daun dan juga ada biji-bijinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya berupa:

- Barang bukti yang ditemukan bukan untuk dijual tetapi untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Tidak ada yang memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tidak sampai $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan Arief Priadno, S.H, Saksi M Miky Aritama, saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Nendagung Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan patroli, saat di perjalanan lalu Anggota

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama Tim Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Lalu sekira pukul 17.25 WIB setelah dilakukan penyelidikan Saksi mendapati sebuah rumah yang kami curigai dijadikan tempat transaksi Narkotika tepatnya di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagaralam lalu saksi bersama Tim dan didampingi saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto yang merupakan warga setempat langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat kami membuka pintu rumah tersebut kami melihat ada Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. lalu saksi bersama Tim Melakukan penggeledahan yang didampingi saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto dan warga setempat dan tidak lama dari itu Saksi M Yanis Agustian menemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam gudang tepatnya didepan rumah Terdakwa dan setelah itu saksi bersama tim dan Terdakwa beserta saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto melihat ke arah gudang tersebut dan benar bahwa yang ditemukan oleh Saksi M Yanis Agustian Tersebut adalah 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dan setelah ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut, diamankan kemapolres pagaralam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja berada di lantai di dalam sebuah gudang kosong tepatnya di belakang pintu masuk yang berjarak kurang lebih 20 Meter;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih;
- Bahwa selain saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam ada saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto yang merupakan warga setempat dan juga istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam, karena Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam telah menerima informasi mengenai Terdakwa sekitar 5 atau 6 bulan sampai dilakukannya penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih tersebut, selanjutnya barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku jika narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Kabupaten Empat Lawang sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi M Yanis Agustian;
- Bahwa gudang yang berada di samping rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dengan kondisi Pintu gudang tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saksi menemukan bekas Narkotika jenis ganja berupa biji tanaman ganja didekat jendela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kertas papier didalam rumah Terdakwa pada saat penggeledahan, dikarenakan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi Arief;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali, dan sebagian untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang diterima sebelum dilakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut sudah dijual ke 1 (satu) orang;
- Bahwa informasi yang didapat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika, melainkan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah. Selanjutnya dirumah Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang sedang melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut sudah ada yang memesan dan ada juga yang sudah dijual oleh Terdakwa pada saat ditanya dikantor Polisi;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja pada saat ditemukan berupa batang, daun dan juga ada biji-bijinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya berupa:

- Barang bukti yang ditemukan bukan untuk dijual tetapi untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Tidak ada yang memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tidak sampai $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah bukan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Nendagung Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan angkot menuju Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saudara Martin dan langsung mengatakan kepada saudara Martin "Nak beli ganja sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan saudara Martin mengatakan "Au ado" tidak lama kemudian saudara Martin memberikan 1 (satu)

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar lunas dengan tunai kepada saudara Martin. Kemudian Terdakwa pulang menuju kota Pagar Alam dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dikota Pagar Alam;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja tersebut di dalam gudang tepatnya didepan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan sebelumnya sebanyak 1 (satu) linting untuk Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah datang Anggota Polisi dengan menunjukan surat perintah tugas lalu melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna putih, kemudian Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan juga diluar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik didalam rumah kosong/ gudang di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya Anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna putih tersebut Terdakwa jawab adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Mapolres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar kertas papier berwarna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saudara Martin, Terdakwa tidak ada janji terlebih dahulu dengan saudara Martin untuk bertemu dan saudara Martin juga tidak tahu kalau Terdakwa akan datang kerumah saudara Martin untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di dalam gudang rumah kosong yang berada didepan rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa bekas Narkotika jenis ganja yang berada dirumah Terdakwa berupa biji-biji ganja dan batang ganja yang ditemukan oleh Saksi Melzan adalah benar milik Terdakwa yang sengaja dibuang saat Terdakwa melinting daun ganja dengan kertas papier yang akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada teman Terdakwa jika ada yang mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja tersebut sempat dibuka dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dengan saudara Martin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kertas papier tersebut Terdakwa beli diwarung dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan stok untuk Terdakwa sendiri dan juga akan Terdakwa bagikan apabila ada teman Terdakwa yang mau menggunakannya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut belum ada Terdakwa berikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Martin sejak tahun 2022 pada saat Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa dan kebetulan saudara Martin juga ada disana;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada saudara martin dengan jumlah kurang lebih sama dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara Martin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) awal tahun sekira bulan 2 dan bulan 3 tahun 2023 dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah) sekira bulan 12 tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Martin menjual Narkotika jenis ganja karena saudara Martin sendiri yang menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja sewaktu Terdakwa ambil dari saudara Martin sudah dalam keadaan terbungkus plastik hitam;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan yang sudah Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) linting sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa setelah Terdakwa ambil sedikit dari rumah kosong kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa linting kemudian Terdakwa hisap;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak ada yang memesan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri, sedangkan alasan Terdakwa membeli dalam jumlah banyak adalah sebagai stok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3563/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Niryasti S.Si.,M.Si., Andre Taufik, S.T.,M.T, selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 191,30 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3562/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Niryasti S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol *screening test* berisi urine dengan volume 95 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram;
2. 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan angkot menuju Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saudara Martin dan langsung mengatakan kepada saudara Martin "*Nak beli ganja sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*" dan saudara Martin mengatakan "*Au ado*" tidak lama kemudian saudara Martin memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar lunas dengan tunai kepada saudara Martin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja tersebut di dalam gudang tepatnya didepan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan sebelumnya sebanyak 1 (satu) linting untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan patroli, saat di perjalanan lalu Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam, selanjutnya atas laporan tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Lalu sekira pukul 17.25 WIB setelah dilakukan penyelidikan Saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapati sebuah rumah yang dicurigai dijadikan tempat transaksi Narkotika tepatnya di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagaralam;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah datang Anggota Polisi dengan menunjukan surat perintah tugas lalu melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar kertas papir berwarna putih, kemudian Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan juga diluar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik didalam rumah kosong/gudang di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram berada di lantai di dalam sebuah gudang kosong tepatnya di belakang pintu masuk yang berjarak kurang lebih 20 Meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di dalam gudang rumah kosong yang berada didepan rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dengan saudara Martin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kertas papir tersebut Terdakwa beli diwarung dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3), dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim dalam mengambil

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil, baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa "tanpa hak" dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang apa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian "unsur tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang *in casu* Narkotika dan/atau precursor narkotika agar orang lain tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366). Selanjutnya menjual dan membeli dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi dari yang mempunyai barang maka sub unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli. Unsur ini juga dimaksudkan atas tindakannya tersebut, si penghubung mendapat keuntungan baik berupa keuntungan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan patroli, saat di perjalanan lalu Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, Saksi Melzan Pratama Bin Emjon berserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Lalu sekira pukul 17.25 WIB setelah dilakukan penyelidikan Saksi mendapati sebuah rumah yang dicurigai dijadikan tempat transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa saat Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, Saksi Melzan Pratama Bin Emjon berserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang disaksikan oleh saudara Deki Jumeiko Bin Suprpto yang merupakan warga setempat langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Selanjutnya di rumah tersebut terdapat Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dan diakui sendiri oleh Terdakwa diketahui bahwa hasil dari penggerebekan terhadap rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) lembar kertas papier berwarna putih, selanjutnya saat Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani melakukan pemeriksaan disekitar rumah Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram berada di lantai di dalam sebuah gudang kosong tepatnya di belakang pintu masuk yang berjarak kurang lebih 20 Meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penemuan barang berupa 2 (dua) lembar kertas papier berwarna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diduga berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram diakui sendiri oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3563/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, diketahui hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 191,30 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diduga berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram adalah benar Narkotika yang masuk dalam golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, dan Saksi Melzan Pratama Bin Emjon menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram, barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara Martin yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) di Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang berupa narkoba jenis ganja tersebut, saat dipersidangan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri, dimana hal tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan angkot menuju Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan tujuan untuk membeli Narkoba jenis ganja, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saudara Martin dan langsung mengatakan kepada saudara Martin “Nak beli ganja sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saudara Martin mengatakan “Au ado” tidak lama kemudian saudara Martin memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar lunas dengan tunai kepada saudara Martin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun kering Narkoba jenis ganja tersebut di dalam gudang tepatnya didepan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian Narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan sebelumnya sebanyak 1 (satu) linting untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam pada saat penangkapan Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa perbuatan membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada awal tahun sekira bulan 2 dan bulan 3 tahun 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja seharga Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah) sekira bulan 12 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya didapatkan sebuah petunjuk karena kesesuaiannya menandakan adanya suatu rangkaian perbuatan hukum dimana Terdakwa memang benar telah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Martin (dpo) dengan cara membeli, sehingga berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam kegiatan penyaluran dan peredaran Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian sub unsur dalam unsur kedua pasal ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang “memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah kepada saudara Martin (dpo) pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekira pukul 11.00 WIB Desa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram dari saudara Martin (dpo)" merupakan bentuk nyata perbuatan "membeli" narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang membeli narkotika dari orang lain, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada saat para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditempat tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri, selanjutnya dalam kondisi tersebut terlihat Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, Saksi Melzan Pratama Bin Emjon menerangkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang masuk sebagai Target Operasi, dimana berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja, selanjutnya sebelum dilakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut sudah dijual ke 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa narkotika golongan I jenis ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri, selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan penyalahgunaan terhadap narkoba sehingga dapat diberikan tindakan rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau, (b) menetapkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Ganja memiliki berat tidak lebih dari 5 (lima) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3563/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering memiliki berat netto 191,30 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3562/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol *screening test* berisi urine dengan volume 95 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, dikaitkan dengan jumlah/ banyaknya barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian fakta-fakta tersebut dikaitkan kembali dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri, dimana dalam kondisi tersebut terlihat Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika, maka berdasarkan hal demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut perbuatan Terdakwa tidak masuk kedalam kategori melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa Wiko yang membeli narkotika jenis ganja tersebut tidak masuk sebagai perbuatan penyalahguna narkotika, selanjutnya dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan adanya indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka demi menjalankan kepastian hukum Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan membeli narkotika, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I tersebut masuk sebagai perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam awal pertimbangan unsur kedua ini tentang arti “tanpa hak atau melawan hukum” di atas, dimana dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan didapat dengan cara membeli dari saudara Martin yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekira pukul 11.00 WIB di Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, dan Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dipersidangan diketahui bahwa orang yang bernama saudara Martin saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo), dimana orang yang bernama saudara Martin (dpo) tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa Wiko Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan. Selanjutnya diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan) untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bukan dari orang yang berhak dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri bukan sebagai orang yang memiliki tugas resmi untuk menyalurkan narkoba golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membeli Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 menilai bahwa “keterangan anggota polisi tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa”;

Bahwa seorang polisi penangkap yang dijadikan saksi tidak tepat dihadirkan sebagai saksi fakta karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya. Apa yang disampaikan saksi fakta dalam persidang tidak bisa dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti, sebab apa yang diucapkan saksi sudah tertuang dalam bukti-bukti saat menyidik perkara tersebut. Maka alat buktinya tetap satu dan tidak menjadi satu alat bukti lagi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa secara nyata dan jelas narkoba jenis ganja tersebut hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan maksud dan tujuan dari memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja *a quo* oleh Terdakwa adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point pertama yang menyatakan keterangan seorang polisi penangkap tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010, Majelis Hakim menilai bahwa untuk sampai kepada kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan para saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, maka terhadap saksi tersebut harus memenuhi penilaian sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 maka didapat suatu kaedah hukum bahwa tidak semua saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, terhadap keterangan tersebut serta merta menjadi alat bukti yang dapat digunakan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara meskipun telah memenuhi penilaian sebagaimana Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dan kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1531 K/Pid.Sus/2010, menurut Majelis Hakim bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan apabila terdapat beberapa orang saksi yang memberikan keterangan yang sama maka menurut Majelis Hakim terhadap saksi-saksi tersebut dianggap sebagai satu alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP selanjutnya diakitkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka berlaku asas *unus testis nulus testis*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim maksud dari pembelaan tersebut adalah Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hanya didasarkan kepada keterangan saksi tersebut karena dianggap sebagai satu alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba berdasarkan keterangan Saksi Miky Aritama Bin Satani, Saksi M. Yanis Agustian Bin Jaswani, Saksi Melzan Pratama Bin Emjon, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut, yakni lebih dari 2 (dua) alat bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pledoi penasihat hukum Terdakwa pada point kedua, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan maksud dan tujuan dari memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja *a quo* oleh Terdakwa adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang dikategorikan sebagai pemakai atau penyalahguna narkoba golongan I yaitu apabila Terdakwa tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relative sedikit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pencandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau, (b) menetapkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Ganja memiliki berat tidak lebih dari 5 (lima) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3563/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering memiliki berat netto 191,30 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3562/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol *screening test* berisi urine dengan volume 95 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, dikaitkan dengan jumlah/ banyaknya barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sejumlah berat netto 191,30 gram, kemudian fakta-fakta tersebut dikaitkan kembali dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri, dimana dalam kondisi tersebut terlihat Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika, maka berdasarkan hal demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut perbuatan Terdakwa tidak masuk kedalam kategori melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan sebagai perbuatan penyalahguna narkotika, selanjutnya sebagaimana pertimbangan hukum terhadap uraian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas telah terpenuhi, maka terhadap pledoi penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun keluarga korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 4 KUHP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram dan 2 (dua) lembar kertas papier berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, oleh karena di persidangan telah terbukti barang tersebut merupakan narkoba golongan I, selanjutnya terhadap barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, sedangkan terhadap barang berupa Narkoba tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 45 ayat 4 KUHAP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih memiliki harapan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiko Aditia Bin Sarkusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 213 (dua ratus tiga belas) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas papier berwarna Putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pga



Neni Triana, S.H.